



BUPATI LANDAK

PERATURAN BUPATI LANDAK
NOMOR 7 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PERGESERAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANDAK,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 163 dan Pasal 164 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Bab VI huruf D Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3904) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3970);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 57) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten

Landak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2020 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 98);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2020 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 97);
18. Peraturan Bupati Landak Nomor 83 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Landak (Berita Daerah Kabupaten Landak Tahun 2020 Nomor 708).

Memperhatikan : Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- (1) Daerah adalah Kabupaten Landak.
- (2) Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Landak.
- (3) Bupati adalah Bupati Landak.
- (4) Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Landak.
- (5) Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah yang pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
- (6) Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
- (7) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
- (8) Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Kepala Daerah dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari Pejabat Perencana Daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
- (9) APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Landak.
- (10) DPA adalah Dokumen Pelaksanaan Anggaran.

BAB II

MEKANISME DAN PELAKSANAAN PERGESERAN

Pasal 2

- (1) Pergeseran anggaran dapat dilakukan antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, antar sub kegiatan, dan antar kelompok, antar jenis, antar obyek, antar rincian obyek dan/ atau sub rincian obyek.
- (2) Pergeseran anggaran terdiri atas :
 - a. Pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD; dan
 - b. Pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD.

Pasal 3

- (1) Pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD, sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (2) huruf a, yaitu pergeseran antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, antar sub kegiatan, antar kelompok dan antar jenis.
- (2) Pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (2) huruf b, yaitu :
 - a. Pergeseran antar obyek dalam jenis yang sama, Pergeseran ini dapat dilakukan atas persetujuan Sekretaris Daerah;
 - b. Pergeseran antar rincian obyek dalam obyek yang sama, Pergeseran ini dapat dilakukan atas persetujuan PPKD;
 - c. Pergeseran antar sub rincian obyek dalam rincian obyek yang sama. Pergeseran ini dapat dilakukan atas persetujuan PPKD;
 - d. Perubahan atau Pergeseran atas uraian dari sub rincian obyek dapat dilakukan atas persetujuan Pengguna Anggaran.
- (3) Pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD yang dilakukan sebelum perubahan APBD, dapat dilakukan tanpa melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD terlebih dahulu. Ketika perubahan APBD dilakukan, pergeseran anggaran tersebut ditetapkan dalam Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan Penjabaran APBD.
- (4) Pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD yang dilakukan setelah perubahan APBD ditampung dalam laporan realisasi anggaran.
- (5) Semua pergeseran dapat dilaksanakan berdasarkan perubahan DPA-SKPD.
- (6) Contoh format surat usulan Kepala SKPD terhadap pergeseran anggaran antar obyek belanja dalam jenis yang sama dan daftar rincian kepada Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud ayat 2 huruf a tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.
- (7) Contoh format surat usulan Kepala SKPD terhadap pergeseran anggaran antar rincian obyek belanja dan/atau pergeseran anggaran antar sub rincian obyek belanja dalam obyek yang sama dan daftar rincian kepada PPKD sebagaimana dimaksud ayat 2 huruf b dan c tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Pada kondisi tertentu, pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD dapat dilakukan sebelum perubahan APBD melalui ketetapan Kepala Daerah dengan diberitahukan kepada pimpinan DPRD. Kondisi tertentu tersebut dapat berupa kondisi mendesak atau perubahan prioritas pembangunan baik di tingkat nasional atau daerah.
- (2) Jika pergeseran tersebut dilakukan sebelum perubahan APBD, pergeseran/ perubahan anggaran ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan

APBD. Jika pergeseran tersebut dilakukan setelah perubahan APBD, dilaporkan dalam laporan realisasi anggaran.

- (3) Pergeseran anggaran dilakukan dengan menyusun perubahan DPA-SKPD.
- (4) Pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD mengikuti ketentuan mekanisme perubahan APBD.
- (5) Pergeseran anggaran diikuti dengan pergeseran anggaran kas.

BAB III

KETENTUAN PELAKSANAAN

Pasal 5

- (1) Pihak terkait SKPD mengusulkan pergeseran anggaran berdasarkan situasi dan kondisi pelaksanaan kegiatan/ sub kegiatan.
- (2) Atas usulan tersebut :
 - a. TAPD mengidentifikasi perubahan Peraturan Daerah tentang APBD yang diperlukan jika pergeseran anggaran merubah Peraturan Daerah tentang APBD;
 - b. Sekretaris Daerah/PPKD/Pengguna Anggaran memberikan persetujuan jika pergeseran anggaran tidak merubah Peraturan Daerah tentang APBD.
- (3) Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran menyiapkan perubahan DPA SKPD sebagai dasar pelaksanaan pergeseran anggaran. Perubahan DPA SKPD disetujui oleh Sekretaris Daerah dan disahkan oleh PPKD.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 6

Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Landak Nomor 16 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Landak Tahun 2016 Nomor 358) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Landak.

Ditetapkan di Ngabang
pada tanggal 25 Januari 2021

BUPATI LANDAK,

TTD

KAROLIN MARGRET NATASA

Diundangkan di Ngabang
pada tanggal 25 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LANDAK,

TTD

VINSENSIUS

BERITA DAERAH KABUPATEN LANDAK TAHUN 2021 NOMOR 728

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



DARIANUARTI, SH
NIP. 19661128 199402 2 001

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI LANDAK
NOMOR 7 TAHUN 2021
TENTANG
TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Contoh format surat usulan Kepala SKPD terhadap pergeseran anggaran antar obyek belanja dalam jenis yang sama kepada Sekretaris Daerah.

KOP SURAT
SKPD

Ngabang,
.....

Nomor : 900 / /...../.....
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Usulan pergeseran anggaran
antar obyek belanja dalam
APBD Tahun Anggaran

Kepada
Yth . Sekretaris Daerah
Kabupaten Landak
Selaku Ketua TAPD
di
Landak

Dengan memperhatikan ketentuan pergeseran anggaran yang tercantum dalam Peraturan Bupati Landak Nomor.... Tahun..... tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, dengan ini diajukan usulan pergeseran anggaran antar obyek belanja dalam jenis yang sama pada APBD T.A., dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut :

1. ;
2. ;
3. dst..... .

berdasarkan hal tersebut di atas, kami mohon pertimbangan atas pergeseran anggaran dimaksud untuk disetujui, dan dijadikan dasar proses selanjutnya.

Demikian untuk menjadi periksa dan atas pertimbangannya disampaikan terima kasih.

Kepala SKPD

.....

Tembusan :

1. Kepala BPKAD Kabupaten Landak;
2. Kepala Bappeda Kabupaten Landak.

DAFTAR RINCIAN
PERGESERAN ANGGARAN ANTAR OBYEK BELANJA
DALAM JENIS BELANJA YANG SAMA
TAHUN ANGGARAN

No.	Sub Kegiatan dan Jenis Belanja	Anggaran (Rp)		
		Semula	Bertambah/ (berkurang)	Menjadi
1.	Sub Kegiatan(kode : xxxxx)			
	Belanja pegawai
	Obyek belanja A		
	Digeser ke obyek belanja B		
	Sehingga obyek A menjadi.....		
	Obyek belanja B		
	Pergeseran dari obyek belanja A		
	Sehingga obyek B menjadi.....		
2.	Dst....			

Kepala SKPD

.....

BUPATI LANDAK,

TTD

KAROLIN MARGRET NATASA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



DARIANUARTY, SH

NIP. 19661128 199402 2 001

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI LANDAK
NOMOR 7 TAHUN 2021
TENTANG
TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Contoh format surat usulan Kepala SKPD terhadap pergeseran anggaran antar rincian obyek belanja dan/atau pergeseran anggaran antar sub rincian obyek belanja dalam obyek yang sama kepada PPKD.

KOP SURAT
SKPD

Ngabang,
.....

Nomor	: 900 / /...../.....	Kepada	
Sifat	: Penting	Yth .	Kepala BPKAD
Lampiran	: 1 (satu) berkas		Kabupaten Landak
Perihal	: Usulan pergeseran anggaran antar rincian/ sub rincian*) obyek belanja dalam APBD Tahun Anggaran		Selaku Ketua PPKD di
			Landak

Dengan memperhatikan ketentuan pergeseran anggaran yang tercantum dalam Peraturan Bupati Landak Nomor.... Tahun.... tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, dengan ini diajukan usulan pergeseran anggaran antar rincian/ sub rincian*) obyek belanja dalam obyek belanja yang sama pada APBD T.A., dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut :

1.
2.
3. dst.....

Berdasarkan hal tersebut di atas, kami mohon pertimbangan atas pergeseran anggaran dimaksud untuk disetujui, dan dijadikan dasar proses selanjutnya.

Demikian untuk menjadi periksa dan atas pertimbangannya disampaikan terima kasih.

Kepala SKPD

.....

Tembusan :

1. Kepala BPKAD Kabupaten Landak;
2. Kepala Bappeda Kabupaten Landak.

*) Pilih salah satu

DAFTAR RINCIAN
 PERGESERAN ANGGARAN ANTAR RINCIAN/ SUB RINCIAN*) OBYEK BELANJA
 DALAM OBYEK BELANJA YANG SAMA
 TAHUN ANGGARAN

No.	Sub Kegiatan dan Jenis Belanja	Anggaran (Rp)		
		Semula	Bertambah / (berkurang)	Menjadi
1.	Sub Kegiatan(kode : xxxxxxxx)			
	Belanja pegawai
	Obyek belanja A
	Rincian obyek belanja AA		
	Digeser ke rincian obyek belanja AB		
	Sehingga rincian obyek AA menjadi.....		
	Rincian obyek belanja AB		
	Pergeseran ke rincian obyek belanja AA		
	Sehingga rincian obyek AB menjadi.....		
2.	Dst....			

Kepala SKPD

.....

*) Pilih salah satu

BUPATI LANDAK,
 TTD
 KAROLIN MARGRET NATASA

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM,



DARIANUARTI, SH
 NIP. 19661128 199402 2 001